

PERANAN VISUM ET REPERTUM YANG DI BUAT OLEH DOKTER NON FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1180K/Pid/2014)

Kurniawan

ABSTRAK

Pembuktian dalam suatu tindak pidana penganiayaan penyidik diperlukan bantuan ahli yaitu dokter kehakiman (forensik) atau dokter lainnya untuk melakukan *Visum Et Repertum* terhadap pasien atau korban. Tujuan pemeriksaan forensik pada kasus perlukaan adalah untuk mengetahui jenis luka, jenis kekerasan dan derajat luka. Kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan merupakan salah satu contoh kasus dimana penyidik sangat membutuhkan bantuan ahli, diantaranya ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik). Dalam prakteknya *Visum Et Repertum* memang tidak hanya dikeluarkan oleh dokter forensik atau dokter ahli kedokteran kehakiman saja, namun juga dikeluarkan dokter non forensik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mana peneliti membahas teori-teori yang ada dalam kepustakaan ilmu skunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, didalam Keputusan Menteri Kehakiman No M.01.PW.07-03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam menjelaskan pasal 133 ayat (2) mengenai perbendaan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan dokter forensik dan dokter non forensik, dalam penjelasan tersebut keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman (dokter non forensik) itu bukan sebagai ketereangan ahli tetapi keterangan itu sendiri dapat merupakan petunjuk dan itu petunjuk merupakan alat bukti yang sah. Dan pembuatan *Visum* dilakukan dokter non forensik seperti terdapat diputusan MA No. 1180 K/Pid/2014 dibutuhkan pemeriksaan ulang oleh dokter forensik yang sebagai medikolegal (konsultan ilmu kedokteran dan ilmu hukum agar memiliki nilai tinggi hasil *Visum* yang dibuat dokter non forensik.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Dokter Non Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan

**THE ROLE OF THE VISUM ET REPERTUM THAT MADE BY NON DOCTORS AS EVIDENCE FORENSIC IN CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Case Study Verdict No. 1180K/Pid/2014)**

ABSTRACT

Vindication in a criminal act of persecution by the investigators needed help experts namely doctors of justice (forensic) or other doctors to perform Visum Et Repertum toward patients or sacrifice. The purpose of the forensic examination in the case of abdominal ulceration is to know the type of wound, type of violence and the degree of the wound. Cases of criminal act such as the persecution is one of the examples of cases where the investigators very need assistance experts, including medical experts of justice (forensic doctors). In practice Visum Et Repertum does not only issued by the forensic doctor or specialist doctors medicine judicial authority only, but also issued a doctor non forensic. Approach method used in this bachelor theses is the normative research method, which researchers discuss the theories in science literature skunder. This research aims to find out whether Visum Et Repertum made by the doctor non forensic can be used as evidence in the criminal procedural law in Indonesia, How the role of the Visum Et Repertum made by non doctors as evidence forensic act of persecution in the decision (No. 1180 K/Pid/2014), and how an overview of Islamic law mengenai evidences. From the results of research can be deduced that in the Decree of the Minister of Justice No M. 01.PW.07-03 1982 about KUHAP Guidelines in explaining the Article 133 paragraph (2) about perbendaan Visum Et Repertum results issued by the forensic doctors and doctors non forensic, in the explanation to the information from the doctor is not an expert in medicine of justice (non-doctors) forensic as a ketereangan experts but the description itself can be an indication and that the instructions are valid evidences. And the making of Visum done non doctors as there are forensic verdict MA No. 1180 K/Pid/2014 needed re-examination by the doctor forensic as Medicolegal Field (consultant medical science and knowledge of the law to have a high value Visum results that made the doctor non forensic.

Keywords : *Visum Et Repertum, Non Forensic Doctors, Evidence, Criminal Acts of Abuse*

I. PENDAHULUAN

Dalam usaha memperoleh alat bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum diharapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya, maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum.

Menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, permintaan bantuan ahli mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan ahli pada tahap penyidikan telah disebutkan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. (KUHAP:Pasal 120).

Sedangkan untuk permintaan bantuan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”(KUHAP:Pasal 180).

Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik bahkan sangat bergantung pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan merupakan salah satu contoh kasus dimana penyidik sangat membutuhkan bantuan ahli, diantaranya adalah ahli kedokteran kehakiman (Dokter Forensik).

Dalam prakteknya, *Visum et Repertum* memang tidak hanya dibuat oleh dokter forensik atau ahli kedokteran kehakiman saja, namun juga dapat dibuat oleh dokter non forensik. Seperti halnya dalam kasus penganiayaan yang menimbulkan luka dengan Nomor Putusan: 1180 K/Pid/2014 yang diduga dilakukan oleh terdakwa Thamrin Marzuki alias Thamrin melakukan penganiayaan terhadap korban KOSWARA dan kemudian korban dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan *Visum et Repertum* oleh dokter umum (dokter non forensik) yaitu dokter UMI KULSUM dan diketahui hasil *Visum* tersebut oleh dokter Spesialis Forensik yaitu dr. H. Zulhasmar S. Sp.F.SH dengan Nip 195403141 987111001 yang menyimpulkan hasil *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik, atas alat bukti tersebut dalam persidangan menyatakan bahwa, terdakwa Thamrin Marzuki alias Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka.

Terkait keberadaan *Visum Et Repertum* tersebut, muncul persoalan tentang siapa sebenarnya pihak yang berwenang membuat. Apakah *Visum Et Repertum* dapat dibuat oleh semua dokter, termasuk didalamnya dokter yang tidak berkualifikasi sebagai ahli kedokteran kehakiman (dokter non forensik), ataukah hanya dokter forensik saja yang dapat membuat *Visum Et Repertum* serta bagaimana peranannya sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul makalah “PERANAN *VISUM ET REPERTUM* YANG DIBUAT OLEH DOKTER NON FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 1180K/Pid/2014)”. KUHAP sendiri memberikan batasan yang rijit tentang pihak yang berwenang membuat suatu keterangan dalam bentuk *Visum Et Repertum* yaitu dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”(Pasal 133).

Berdasarkan ketentuan KUHAP diatas dapat diambil suatu permasalahan yang dapat dikaji secara detail, bahwa keterangan dalam bentuk *Visum Et Repertum* dapat dibuat baik oleh ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) maupun dokter lainnya (dokter non forensik). Adapun Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor 1180 K/Pid/2014)?

II. PEMBAHASAN

A. *Visum Et Repertum* Yang dibuat oleh Dokter Non Forensik Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam usaha memperoleh alat bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum diharapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Di karenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya maka, dalam hal ini

bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum.

Menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, permintaan bantuan ahli mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan ahli pada tahap penyidikan telah disebutkan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”(KUHAP:Pasal 120:(1)).

Orang ahli dalam ketentuan ini bersifat umum, Orang ahli yang di sebutkan itu misalnya saja seorang montir radio atau mobil, sedangkan orang yang memiliki keahlian khusus yang di sebutkan itu salah satunya adalah seorang dokter yang merupakan seorang ahli kesehatan dan dalam pasal 133 KUHAP merupakan ketentuan khusus yang memberi kewenangan kepada penyidik dalam hal menangani korban yang diduga akibat tindak pidana atau kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia, untuk itu meminta keterangan ahli yang bersifat khusus kepada dokter atau ahli yang khusus. Pasal 133 ayat (1)KUHAP berbunyi bahwa:

“(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya” (KUHAP:Pasal 133).

Pasal 133 ini memberikan kewenangan kepada penyidik dalam hal menangani korban yang diduga akibat tindak pidana “kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia”, untuk menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam meminta keterangan ahli demi kepentingan peradilan, khusus dari dokter (forensik atau non forensik) atau ahli lainnya, dalam menangani korban luka, keracunan ataupun mati sebagai ruang lingkungannya. Pasal ini hanyalah pemeriksaan terhadap “korban”, bahwa ketentuan minimal harus ada “dugaan” ke arah pidana, permintaan pemeriksaan harus tertulis dengan menyebutkan jenis pemeriksaannya, serta perlakuan terhadap mayat. Dugaan ke arah pidana tersebut harus di tuliskan di dalam surat permintaan *Visum et Repertum* yang dikirimkan kepada dokter, agar pemeriksaan dokter terarah dan tepat duga. Apabila penyidik belum dapat memperkirakan peristiwa pidana apa yang sudah terjadi, karena belum di ketahui sebab kematiannya, atau tidak di ketahui faktor yang berperan dalam cara kematiannya, maka dapat saja dugaan pidana tersebut tidak tertulis dalam *Visum et Repertum*.

Istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Staatsblad tahun 1937 Nomor 350 Pasal 2 yang berbunyi, bahwa :

“*Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (Pro Yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”(KUHAP:Pasal 2).

Pemberian nama *Visum Et Repertum* itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam KUHAP, sehingga *Visum Et Repertum* tetap sah. *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat memuat “pendapat berdasarkan keahlian” sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 187 huruf C KUHAP, yang berarti bahwa *Visum Et Repertum* memuat “keterangan ahli”.Pendapat berdasarkan keahlian tersebut terdapat di dalam bagian “kesimpulan” *Visum Et Repertum*. Hal ini berarti bahwa alat bukti surat itu (*Visum Et Repertum*) terdapat juga keterangan ahli sebagai salah satu isinya. Selain pendapat *Visum Et Repertum* juga memuat hasil pemeriksaan medis yang merupakan fakta (temuan objektif).

Pasal 1 Staatsblad Nomor 350 tahun 1937 memberikan 2 pengertian pokok bagi *Visum et Repertum* masa itu antara lain:

1. *Visum et Repertum* hanya mempunyai daya bukti sebagai fakta yaitu sejauh tentang yang dilihat oleh dokter, atau berarti dokter hanya di hargai sebagai saksi mata.
2. Sumpah yang diikrarkan para dokter lulusan Belanda dan Indonesia sedemikian khususnya sehingga para lulusan negara lain harus mengucapkan sumpah khusus. Lafal dokter saat itu adalah sesuai dengan Staatsblad No. 7 tahun 1882 yang memberikan peluang bagi dokter untuk mengungkapkan rahasia kedokteran bagi kepentingan peradilan (KUHAP:Pasal 27).

Visum et Repertum ataupun keterangan ahli era KUHAP tidak hanya dilihat sebagai fakta, namun juga pendapat orang ahlinya atau pendapat berdasarkan keahliannya atau berarti bahwa dokter tidak lagi dianggap hanya sebagai saksi mata, melainkan sebagai ahli. Selain itu, adanya hasil pemeriksaan yang di muat di dalam *Visum et Repertum*, karena tanpa adanya hasil pemeriksaan hanya akan mengundang kesan “tidak berdasarkan keahlian”. Adanya hasil pemeriksaan memberi peluang bagi orang atau ahli atau dokter lain untuk dapat menilai “kebenaran” pendapat atau menilai jalan pemikiran si pembuat *Visum Et Repertum* (dokter). Di muatnya hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* mendukung Pasal 180 ayat (2), (3),(4) di ajukan ahli lain atau ahli banding.

Pasal 180 berbunyi bahwa:

- “(2) Adalah hal timbul keberatan yang berasal dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat(2) dan ayat (3) di lakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”(KUHAP:Pasal 120:(2):(3):(4)).

Kekhususan ini tampak dari pengaturan permintaannya yang bersifat khusus (Pasal 133 sebagai pengganti pasal 120 KUHAP yang bersifat umum). Kekhususan keterangan ahli (manusia atau bagian dari manusia, hidup atau mati dan kekhususan ahli pembuatannya (dokter forensik) dikemukakan didalam Keputusan Menteri Kehakiman No M.01.PW.07-03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam menjelaskan pasal 133 ayat (2), yang berbunyi :

“Mengenai keterangan ahli dalam pasal ini pengertiannya adalah khusus yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan pengertian ahli lainnya tentunya dikebalikan pada pengetahuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir-28”(Keputusan Menteri Tentang Pedoman KUHAP: Pasal 133).

Mengenai penjelasan Pasal 133 yang membedakan pengertian keterangan ahli yang di buat oleh ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) dengan yang dibuat oleh bukan ahli kedokteran kehakiman (dokter non forensik), Pedoman Pelaksanaan KUHAP juga menjelaskan maksudnya yaitu :

“Hal ini tidak menjadi masalah walaupun keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu bukan sebagai ketereangan ahli tetapi keterangan itu sendiri dapat merupakan petunjuk dan itu petunjuk adalah alat bukti yang sah, walaupun nilainya agak rendah, tetapi diserahkan saja pada hakim yang menilainya pada sidang.(KUHAP :Pasal 23)”

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas dapat diketahui bahwa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik merupakan petunjuk, petunjuk itu merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai agak rendah dibandingkan dengan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik.

Keterangan ahli memiliki arti yang sangat luas, baik ditinjau dari perbuatannya maupun mengenai apa yang diperiksa atau diterangkannya. Demikian juga dapat disadari bahwa keterangan ahli yang dibuat oleh dokter bersifat khusus.

Nampak jelas bahwa terminologi ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) diletakkan terlebih dahulu ketimbang terminologi dokter (non forensik). istilah kedokteran kehakiaman (dokter forensik) tentu saja mengacu kepada dokter forensik, sementara istilah dokter (non forensik) mengacu kepada dokter umum atau dokter yang tidak mengkhususkan diri kepada ilmu forensik. *Visum et Repertum* yang di buat oleh dokter spesialis forensik (dokter forensik) mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada yang dibuat oleh bukan dokter spesialis forensik (non forensik) dalam pembuatan keterangan ahli atas korban tindak pidana. Dokter forensik dapat mengaitkan temuan medis dengan norma – norma hukum sehingga mempunyai kewenangan membuat *Visum et Repertum* (KUHP:Pasal 50).

Seorang dokter umum didaerah terpencil berwenang membuat *Visum et Repertum* korban luka, korban mati ataupun korban kejahatan seksual karena tidak memiliki dokter spesialis forensik (dokter forensik). Namun seorang dokter umum disebuah kota yang memiliki dokter spesialis forensik tidak lagi berwenang memeriksa dan membuat *Visum et Repertum* korban mati.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan dokter (dokter forensik dan dokter non forensik bagi peradilan dapat berupa:

- a. Tertulis, berdasarkan pemeriksaan medis, dalam bentuk *Visum Et Repertum*,(Pasal 187 huruf C KUHP) sebagai Alat Bukti Sah Surat.
- b. Lisan, di persidangan; sebagai Alat Bukti Sah Keterangan Ahli (Pasal 180 jo Pasal 186 KUHP)
- c. Lisan, tetapi dituangkan tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik/ penuntut umum; sebagai Keterangan Ahli (Pasal 180 jo Penjelasan Pasal 186 KUHP) (KUHP:Pasal 28).

B. Peranan *Visum Et Repertum* Yang dibuat oleh Dokter non Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Kata peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.” Peranan bersinonim dengan pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. (www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html?m=).

Menurut Soejono Soekanto, bahwa :

“Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang tergantung pada yang lain dan yang sebaliknya.”(Soerjono Soekanto:2003:50).

Levison dalam Soekanto menyatakan, bahwa :

“Peranan mencakup tiga hal, antara lain sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”(Soerjono Soekanto:2003:52).

Menurut Wirutomo, yang mengemukakan pendapat David Berry bahwa:

“Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didivinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain”(Cohn Beruce J:2000:62).

Kata “peranan” yang di maksud penulis dalam skripsi ini adalah peranan *Visum et Repertum* yang di buat oleh dokter. *Visum et Repertum* yang di buat oleh dokter (forensik/non forensik) berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian, maka dapat di mengerti bahwa *Visum Et Repertum* berperan penting dalam tahap proses pembuktian. *Visum Et Repertum* seolah – olah berperan sebagai salinan atau copy hasil pemeriksaan disertai dengan pendapat dokter pembuatnya tentang hasil pemeriksaan tersebut.

Hasil pemeriksaan yang dimaksud diatas adalah segala temuan atau hasil pemeriksaan medis pada korban (perlukaan, cedera, kelalaian dan dampaknya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang ditentukan pada korban). *Visum Et Repertum* haruslah dibuat tanpa menghilangkan salah satu bagiannya (Budi Sampurna &Zulhasmar&Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:45). Mengenai kekuatan bukti dari *Visum Et Repertum*, sebagian orang berpendapat bahwa bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* adalah bagian *Visum Et Repertum* yang mempunyai kekuatan bukti, oleh karena itu KUHAP nyata – nyata menyebutkan bahwa yang diminta oleh penyidik

adalah pendapat ahli dari dokter, sedangkan sebagian orang lain mengatakan bahwa bagian “hasil pemeriksaanlah” yang mempunyai kekuatan bukti oleh karena memuat data obyektif tentang temuan dokter dari tubuh korban.

Namun sebenarnya dalam menilai sesuatu janganlah memotong – motong sesuatu tersebut dan kemudian menilainya per bagian, oleh karena dapat mengakibatkan bias (menyimpang). *Visum Et Repertum* adalah satu kesatuan surat yang mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Masing – masing bagian saling mendukung nilai surat tersebut secara keseluruhan. Tidak adanya salah satu bagian saja, *Visum Et Repertum* tersebut tidak mempunyai arti. Bagaimana dapat dikatakan bahwa bagian kesimpulan adalah bagian yang terpenting dari suatu *Visum Et Repertum*, apabila bagian tersebut sebetulnya hanya merupakan kesimpulan dari bagian hasil pemeriksaan, dan yang menerangkan tentang hal – hal yang terdapat didalam bagian pendahulu, *Visum Et Repertum* secara keseluruhan yang mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Sebagai alat bukti yang sah bukanlah berarti hakim yang memimpin sidang perkaranya harus menyetujui semua yang dikemukakan didalam *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum* secara formil memang diterima sebagai alata bukti yang sah, akan tetapi secara materil hakim dapat meragukan kebenaran isinya (Budi Sampurna & Zulhasmar & Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:46), untuk itu hakim dapat memperhatikan penelitian ulang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 180 KUHAP. Pasal 180 KUHAP berbunyi bahwa :

- “(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan kedudukannya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang berasal dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang.
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu”(KUHAP:Pasal 180).

Keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim

untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. (<http://punggawae.blogspot.co.id/2010/09/pembuktian-perkara-pidana-html-m-1>).

Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pasal 180 KUHAP, maka pembuatan *Visum Et Repertum* haruslah sebenar benarnya dan berdasarkan atas keilmuan yang sebaik baiknya. Untuk mencapai hal itu tentu saja pemeriksaan yang dilakukan haruslah selengkap mungkin, dan kesimpulan yang dibuat haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai standar profesinya. Hingga saat ini Peraturan Perundang – Undangan kita hanya mengatur tentang pembuatan *Visum Et Repertum* bagi proses peradilan pidana, yang tertuang seluruhnya di KUHAP.

Dasar hukum pembuatan *Visum Et Repertum* adalah pasal 133 KUHAP, yaitu bila yang diperiksa adalah manusia sebagai korban atau diduga sebagai korban suatu pidana baik masih hidup ataupun sudah mati. Pemeriksaan terhadap tersangka tidak menggunakan dasar hukum pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP berbunyi bahwa :

- “(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit umum harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan di beri cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lainnya badan mayat”(KUHAP :Pasal 133).

Pasal 133 ini memberikan kewenangan kepada penyidik dalam hal menangani korban yang diduga akibat tindak pidana “kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia”, untuk menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam meminta keterangan ahli demi kepentingan peradilan, khusus dari dokter (forensik atau non forensik) atau ahli lainnya, dalam menangani korban luka, keracunan ataupun mati sebagai ruang lingkupnya. Pasal ini hanyalah pemeriksaan terhadap “korban”, bahwa ketentuan minimal harus ada “dugaan” ke arah pidana, permintaan pemeriksaan harus tertulis dengan menyebutkan jenis pemeriksaannya, serta perlakuan terhadap mayat. Dugaan ke arah pidana tersebut harus di tuliskan di dalam surat permintaan *Visum Et Repertum* yang dikirimkan kepada dokter, agar pemeriksaan dokter terarah dan tepat duga. Apabila penyidik belum dapat

memperkirakan peristiwa pidana apa yang sudah terjadi, karena belum di ketahui sebab kematiannya, atau tidak di ketahui faktor yang berperan dalam cara kematiannya, maka dapat saja dugaan pidana tersebut tidak tertulis dalam *Visum Et Repertum*.(Budi Sampurna&Zulhasmar&Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:29).

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa pejabat peminta *Visum Et Repertum* adalah penyidik. Selanjutnya oleh karena *Visum Et Repertum* dibuat dalam rangka pidana terdapat kesehatan dan jiwa manusia yang termasuk kedalam pidana umum maka penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara RI (dan polisi militer). Penyidik pegawai sipil (PNS) hanya mempunyai wewenang yang sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP. Pasal 7 ayat (2) KUHAP berbunyi bahwa :

“(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah korndinasi dangan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.”(KUHAP: Pasal 7 :(2)).

Yang dimaksud penyidik dalam pasal 7 ayat (2) adalah pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidik sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.

Selanjutnya pasal 7 jo pasal 11 KUHAP menunjukkan bahwa penyidik pembantu juga mempunyai kewenangan meminta *Visum Et Repertum*. Penyidik pembantu kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidik (pejabat polisi negara RI dan polisi militer) kecuali dalam hal penahanan. Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa :

“(1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil prang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.”(KUHAP: Pasal 7 :(1)).

Pasal 11 KUHAP berbunyi bahwa :

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. “(KUHAP :Pasal 11).

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan keadaan yang sama diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Setiap *Visum Et Repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum, sebagai berikut :

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kata "*Pro Justitia*" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *Visum et Repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM (Polisi Militer), dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *Visum et Repertum* masing - masing "asli"
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun.(Soepomo:2003:52).

Maksud mencantumkan kata *pro justia* adalah sesuai dengan artinya, yaitu dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. *Visum Et Repertum* oleh Undang - Undang telah dinyatakan sebagai surat resmi dan tidak memerlukan materai untuk menjadikannya kekuatan hukum. Dibagian atas tengah judul surat tersebut, yaitu *Visum Et Repertum*. Pada umumnya *Visum Et Repertum* dibuat mengikuti struktur atau onatimi yang regam yaitu :

1. Bagian pendahuluan, bagian ini sebenarnya tidak diberi judul pendahuluan melainkan langsung merupakan uraian tentang identitas dokter pemeriksaan beserta instansi dokter pemeriksa tersebut, instansi peminta *Visum et Repertum* berikut nomor dan tanggal suratnya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta

identitas yang diperiksa sesuai dengan tercantum didalam permintaan *Visum Et Repertum* tersebut.

2. Bagian hasil pemeriksaan, bagian ini diberi judul hasil pemeriksaan, memuat hasil semua pemeriksaan terhadap barang bukti (korban) yang dituliskan secara sistematik, jelas dan dapat dimengerti oleh orang yang tidak berlatar belakang pendidikan kedokteran. Pencatatan tentang perlukaan atau cedera dilakukan dengan sistimatis mulai dari atas kebawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinad adalah jarak anatar luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristiknya serta ukurannya.
3. Bagian kesimpulan, bagian ini diberi judul kesimpulan dan memuat kesimpulan dokter pemeriksa atas seluruh hasil pemeriksaan dengan berdasarkan ke-ilmuan atau keahliannya.
4. Bagian penutup, bagaian ini tidak diberi judul penutup melainkan merupakan kalimat penutup yang menyatakan bahwa *Visum Et Repertum* tersebut dibuat dengan sebenar – benarnya, bedasarkan keilmuan yang sebaik – baiknya, mengingat sumpah dan sesuai ketentuan dalam KUHAP” (Budi Sampurna&Zulhasmar&Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:53-57).

Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter forensik atau non forensik memiliki peranan yang sangat penting untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. Bedanya *Visum Et Repertum* yang dibuat dokter forensik memiliki nilai yang lebih tinggi (tidak sama) daripada *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan manteri kehakiman dalam mengartikan arti dari penjelasan pasal 133 KUHAP, yaitu berbunyi bahwa :

“Keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu bukan sebagai ketereangan ahli tetapi keterangan itu sendiri dapat merupakan petunjuk dan itu petunjuk adalah alat bukti yang sah, walaupun nilainya agak rendah, tetapi diserahkan saja pada hakim yang menilainya pada sidang.(KUHAP: Pasal 133).

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas dapat diketahui bahwa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik merupakan petunjuk, petunjuk itu merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai agak rendah dibandingkan dengan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik.

Pemeriksaan korban hidup/perluasan/cedera. Korban hidup adalah manusia, yang selain sebagai korban juga sebagai pasien yang merupakan subjek hukum, dengan segala hak dan kewajibannya. Sebagai korban ia harus diperiksa sesuai dengan permintaan penyidik karena ia adalah barang bukti. Tetapi sebagai pasien ia mempunyai hak – hak yang tidak dapat dilecehkan. Ia dapat saja menolak suatu pemeriksaan tertentu yang akan dilakukan terhadapnya. Pada kasus – kasus tertentu, izin tertulis diperlukan sebelum melakukan pemeriksaan atau tindakan. Dengan penjelasan dokter yang menyeluruh dan jelas kasus penolakan pemeriksaan akan tinggal satu dua saja. Dalam hal seperti ini maka korban diminta untuk menuliskan penolakannya disertai alasannya pada catatan medik. Pemeriksaan dimulai dengan penelitian administratif, yaitu surat permintaan *Visum et Repertum* (bila ada) dan pencocokan identitas korban. Korban hidup dengan luka – luka (penganiayaan) umumnya akan datang ke dokter atau rumah sakit terlebih dahulu, kemudian menemui petugas penyidik (polisi) sehingga peraktek sehari – hari, jarang ada korban luka yang datang kedokter dengan telah disertai surat permintaan *Visum Et Repertum* dan diantar oleh petugas penyidik (kepolisian). Korban hidup masih dapat dihadirkan di kemuka sidang pengadilan sebagai saksi korban, sehingga terhadapnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan dan pencatatan serinci pada pemeriksaan mayat. Yang perlu diperiksa dan dicatat pada korban hidup adalah barang buktinya saja, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan. Hal hal tersebut adalah pakaian korban yang “cedera” akibat trauma yang berkaitan dengan tindak pidananya, keadaan umum korban, luka – lukanya, pemeriksaan lanjutan seperti radiologis, laboratorium dan lain – lain, tindakan (operatif) dan temuannya serta pemeriksaan – pemeriksaan lain selama perawatan. Pemeriksaan medis dilakukan dengan urutan yang biasa yaitu anamnesis (allo-anamnesis), pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tindakan – tindakan. (Budi Sampurna & Zulhasmar & Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:62)

Tindakan yang akan dilakukan harus didahului dengan penjelasan dan permintaan persetujuan korban, atau bila korban tidak cakap memberikan persetujuan dimintakan dari orang tuannya atau keluarga terdekatnya. Pemeriksaan luka – luka pada korban hidup haruslah seteliti mungkin oleh karena hal ini bukan hanya tujuan terapi, melainkan juga tujuan pembuktian.

Seringkali dokter (forensik dan non forensik) hanya memperhatikan luka – luka yang “nyata” dan yang membutuhkan penanganan saja (luka terbuka, fraktura dan lain – lain). Jarang memperhatikan luka memar dan lecet ringan yang kadang – kadang

bermakna untuk kepentingan pembuktian kelak. (Budi Sampurna & Zulhasmar & Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:63).

Sebagai contoh *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik, dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud penulis (Studi kasus Putusan Nomor: 1180 K/Pid/2014) adalah pemeriksaan *Visum et Repertum* pada korban hidup (perluasan/cedera) yang dilakukan oleh dokter non-forensik dalam tindak pidana penganiayaan. Yaitu pasal 351 KUHP, yang berbunyi bahwa :

- (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”(KUHP;Pasal 351).

Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa THAMRIN MARZUKI Alias THAMRIN pada hari minggu, tanggal 15 april 2012 sekitar pukul 12:00 WIB dikomplek Batan Indah, Block-6, RT 10/04, Desa Kademangan, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya dua hari sebelum kejadian (hari jum’at) saksi KOESWARA memyuruh terdakwa menjemput anaknya yaitu GLORIA yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri yang baru saja melahirkan/bersalin di Rumah sakit GRAHA MEDIKA dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi “THAMRIN besok mereka mau pulang sekitar jam 10:00 WIB, tolong dijemput, karena mobil saya keras kasihan mereka”, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh THAMRIN. Pada hari sabtu saksi GLORIA, tidak jadi pulang kerumah lalu pada hari sabtu tanggal 14 April 2012, sekitar jam 23:55 WIB saksi KOESWARA, mengirimkan SMS kepada THAMRIN lagi yang berisi “Meraka tidak jadi pulang karena kurang sehat, sebab sikap kamu yang kurang bertanggungjawab, semoga saya masih punya kesabaran besok pagi jam 10:00 WIB pulang, terserah kau?”, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh THAMRIN hingga sampai esok harinya KOESWARA menunggu kedatangan THAMRIN di Rumah sakit GRAHA MEDIKA, namun THAMRIN tidak datang setelah mengetahui THAMRIN tidak datang ker Rumah sakit tersebut akhirnya saksi KOESWARA, membayar persalinan saksi GLORIA di rumah sakit tersebut dan langsung pulang ke

rumah saksi KOESWARA. Pada hari minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 12:00 WIB, THAMRIN mendatangi rumah KOESWARA dan sampai dirumahnya tersebut terjadilah percecokan antara THAMRIN dan KOESWARA. THAMRIN langsung memukul kepala korban (KOESWARA) yang mengakibatkan KOESWARA mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah namun KOESWARA berusaha membela diri. Kemudian warga sekitar rumah berdatangan dan meleraikan setelah itu, THAMRIN meninggalkan tempat kejadian.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), Kabupaten Tangerang Nomor P:02/70/342/IV/2012, *Visum Et Repertum* tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dokter UMI KULSUM (dokter non forensik) serta diketahui oleh ahli kedokteran forensik (Dokter H. ZUL HASMAR S. Sp. F. SH NIP. 1954031441 987111001) Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Ahli kedokteran forensik menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan laki – laki berumur enam puluh dua tahun (KOESWARA) ini ditemukan luka yang sudah dijahit pada dahi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatannya atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa (THAMRIN MARZUKI) diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana penganiayaan yang berbunyi, bahwa :

“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”(KUHP: Pasal 351).

Menurut R. Soesilo mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa:

“Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk tindak pidana penganiayaan.(KUHAP)”

Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban (KOESWAERA) tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (pijn/pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimasukan untuk mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan pasal 351 ayat (1).

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa :

“Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya,

mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya. Sedangkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga orang itu masuk angin.”(KUHAP).

Pasal 351 ayat (1) merupakan penganiayaan (mengakibatkan perlukaan atau cedera) yang maksimum ancamannya bergantung kepada derajat perlukaan yang dialami oleh korban (KOESWARA). Hasil atau akibat tindak pidana tersebut tertulis didalam *Visum et Repertum* dalam bentuk kualifikasi luka, serta termasuk jenis *Visum et Repertum* korban hidup (perlukaan/cedera)” (Budi Sampurna & Zulhasmar & Tjetjep Dwidja Siswaja:2003:52).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana baik itu yang dibuat oleh dokter forensik maupun dokter non forensik, yang membedakannya hanyalah kekuatan pembuktiannya atau nilai/kedudukannya dimana *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik memiliki nilai/kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik (Penjelasan Putusan Manteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dibuat untuk menjelaskan pasal 133 KUHAP). Pada kasus tersebut juga, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non forensik (dr. UMI KULSUM) pada korban hidup (tindak pidana penganiayaan) dengan tandatangan ganda, yaitu tandatangan dokter (dokter non forensik) pemeriksa dan tanda tangan dokter spesialis forensik dr. ZULHASMAR S.Sp.F SH NIP : 195403141987111001 (dokter forensik) sebagai konsulen medikolegalnya. Penandatanganan ganda ini bermaksud untuk meningkatkan mulai dari pertimbangan didalam penjelasan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Didalam Keputusan Menteri Kehakiman No M.01.PW.07-03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam menjelaskan pasal 133 ayat (2) mengenai perbendaan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dokter kehakiman (dokter forensik) dan dokter lainnya (dokter non forensik), dalam penjelasan

tersebut keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman (dokter non forensik) itu bukan sebagai ketereangan ahli tetapi keterangan itu sendiri dapat merupakan petunjuk dan itu petunjuk merupakan alat bukti yang sah, walaupun nilainya agak rendah dibandingkan dengan dokter kehakiman (dokter forensik) yang sebagai keterangan ahli, maka dapat dipahami hasil *Visum Et Repertum* yang di buat oleh dokter non forensik dapat dipergukan dalam hukum acara pidana Indonesia walaupun nilai kedudukannya lebih rendah dibandingkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter kehakiman (dokter forensik)

- 2 Peran *Visum Et Repertum* tentu saja berperan untuk pembuktian dalam perkara pidana, hasil *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dr. UMI KULSUM yang diketahui sebagai dokter non forensik serta diketahui oleh ahli kedokteran forensik rumah sakit tersebut dr. H. Zulhasmar S. Sp. F. SH. Nip. 195403141 987111001 yang menyimpulkan hasil *Visum Et Repertum* dengan No. P.02/70/342/IV/2012 yang dibuat oleh dr UMI KULSUM (dokter forensik) kepada korban tindak pidana penganiayaan. Dalam hasil *Visum Et Repertum* ini tentu saja berupaya meningkatkan nilai hasil *Visum et Reprtum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik yang dikeranakan adanya konsulen medikolegal (konsultan ilmu kedokteran dan ilmu hukum) yang dilakukan oleh dokter forensik. Namun kedudukannya tetap saja sebagai petunjuk, dalam hal ini tentu saja hakim yang menilai alat bukti *Visum Et Repertum* tersebut.

B. Saran

Dalam pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, adapun saran dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Dalam hal minimumnya dokter forensik, hal tersebut musti diperbanyaknya sumber daya manusia yaitu dokter spesialis forensik terutama untuk wilayah perdesaan atau daerah terpencil yang mengingat bahwa seringkali untuk membuat *Visum et Repertum* baik itu *Visum et Repertum* korban hidup ataupun jenazah yang dilakukan oleh dokter umum didaerah tersebut dan membuat hasil *Visum* hanya dinilai sebagai petunjuk dan sulit untuk mendapatkan keyakinan hakim.
2. Dalam pemeriksaan *Visum et Repertum* pada pasien atau korban hidup khususnya dalam tindak pidana penganiayaan, baik dokter forensik ataupun dokter non forensik harus memeriksa dengan teliti mengenai luka-luka yang ada di tubuh pasien atau korban tindak pidana penganiayaan, serta dalam

menerbitkan hasil dari *Visum* dokter sebaiknya memeriksa kembali mengenai apa yang telah diperiksanya dan jika dokter non forensik memeriksanya maka sebaiknya dokter forensik sebagai medikolegal (konsultan ilmu kedokteran dan ilmu hukum) untuk memeriksa ulang hasil *Visum* yang dibuat oleh dokter non forensik agar lebih jelasnya duduk perkara tersebut. .

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Budi Sampurna ,Zulhasmar, dan Tjetjep Dwidja Siswaja, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta:CV.Pustaka Dwipar,2003).
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1995).
- Moeljatno,Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*,Cet 21,Jakarta: Bumi Aksara,2001).
- Hari Sasangka,Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,(Bandung: Mandar Maju,2003).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pradana Media Grup,2005).
- www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html?m= .
- [http://punggawae.blogspot .co.id/2010/09/pembuktian-perkara-pidana.html?m=1](http://punggawae.blogspot.co.id/2010/09/pembuktian-perkara-pidana.html?m=1),.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07-03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Staatsblad Nomor 350 Tahun 1937
- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia